



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 10 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Syahriar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRI pada tanggal 14 Agustus 2020 dan diperpanjang s/d 19 Agustus 2020;
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - 1.Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d 8 September 2020;
 - 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 s/d 18 Oktober 2020;
 - 3.Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 s/d 3 November 2020;
 - 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 24 November 2020;
 - 5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 s/d 23 Januari 2021.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI JONATA Alias DOYOK Bin NANUNG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI JONATA Alias DOYOK Bin NANUNG (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djarum warna kuning.
 - 1 (satu) buah robekan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik bening berlis merah berisi narkotika golongan I jenis sabu.
 - 1 (satu) buah jarum penghubung api.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas dan penghubung.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade warna hitam merah dengan No. Pol BD 5424 KP.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat meyesalinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupate Kepahiang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib, terdakwa di telpon oleh sdr. Cipto (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabu dengan menggunakan uang milik terdakwa dahulu dan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Sdr. Cipto (DPO) untuk dipakai bersama.
- Bahwa setelah ditelpon oleh Sdr. Cipto (DPO) tersebut terdakwa sekitar pukul 10.30 wib, pergi ke rumah Sdr. Farel (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa sekitar pukul 12.30 wib, membawa sabu tersebut yang terbungkus plastik bening berklip merah, beserta 1 (satu) buah kaca pirem bekas pakai dan penghubung, 1 (satu) buah jarum penghubung api, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam bekas kotak rokok djarum warna kuning yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa gantung di stang sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib, di perjalanan menuju rumah Sdr. Cipto (DPO) tepatnya di Desa Daspetah 1 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) sepeda

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di gantung di stang sepeda motor sebelah kiri yang di kendarai oleh terdakwa yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) plastik bening berlipk merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan penghubung, 1 (satu) buah jarum penghubung api, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet yang tersimpan di dalam bekas kotak rokok Djarum warna kuning

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dan mengantar sabu kepada Sdr. Cipto (DPO) , dan sabu tersebut dipakai bersama-sama dengan sdr, Cipto (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Curup Nomor. 489/10700.00/ 2020 Yang dilakukan oleh : Muhamad Ridho, Felyta Samely Putri dan Sutomo SKM tertanggal 18 Agustus 2020, atas barang bukti Narkotika berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
 - Berat keseluruhan : 0,08 (nol koma nol delapan) Gram
 - Telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,03 (nol koma nol tiga) Gram.
 - Untuk balai POM : 0.05 (nol koma nol lima) Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.235.K tertanggal 25 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RHEBA PRASETYA alias REBA Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang pada Sektor Ujan Mas;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor, dan alasan penangkapan atas Terdakwa karena menyimpan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gantungkan di stang sepeda motor sebelah kiri;
 - Bahwa awal penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 WIB Petugas Kepolisian mendapat informasi jika dirumah warga Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 13:30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam tergantung pada stang sepeda motor sebelah kiri, plastik warna hitam tersebut ketika dibuka didapati 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang disimpan didalam kotak Rokok Djarum warna kuning, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Anggota Kepolisian saat melakukan penggeledahan disaksikan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AKUAN alias AKUAN Bin SIHATUL AMRI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspeta I Kecamatan Ujan Mas Kepahiang;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik bening yang dikatakan Polisi jika plastik tersebut berisikan Narkoba Shabu-sabu, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Kaca Pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang berada di dalam 1 (satu) Kotak Rokok Djarum bekas warna kuning yang mana plastik tersebut dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. TUTI DARLESA alias UTEK Binti SAMSIR BAHURI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspeta I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Petugas Kepolisian yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik bening yang dikatakan Polisi jika plastik tersebut berisikan Narkoba Shabu-sabu, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Kaca Pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet di dalam 1 (satu) kotak Rokok Djarum bekas warna kuning yang plastik tersebut di bawa Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota POLRI pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa alasan penangkapan karena Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gantungkan pada stang sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Petugas Polisi melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam tergantung pada stang sepeda motor sebelah kiri, plastik warna hitam tersebut ketika dibuka didapati 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang disimpan didalam kotak Rokok Djarum warna kuning, dan ketika ditanyakan pada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) Plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) Kotak Rokok Djarum warna kuning;
 - 1 (satu) robekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik bening berlis merah berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) Jarum penghubung api;
 - 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung;
 - 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor HONDA Blade warna hitam merah bernomor plat kendaraan BD-5424-KP.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) POLRI yakni :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 527/10700.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 oleh MUHAMAD RIDHO, FELYTA SAMELY PUTRI dan SUTOMO, SKm., tertanggal 18 Agustus 2020 atas barang bukti Narkotika berupa :
 - 1 (satu) Plastik bening berlis merah berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman :
Berat keseluruhan : 0,08 (nol koma nol delapan) Gram
Telah disisihkan dengan perincian :
Pemisahan untuk barang bukti : 0,03 (nol koma nol tiga) Gram.
Untuk Balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.235.K tanggal 25 Agustus 2020 No. 20.089.11.16.05.235.K tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/139/R.S 1.2 tanggal 14 Agustus 2020 terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG dengan Kesimpulan bahwa Urine DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG adalah TIDAK BENAR mengandung AMPHETAMINE yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintesis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan penangkapan yang dilakukan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu yang saat itu Terdakwa bawa dengan Sepeda Motor dengan cara digantung pada Stang sebelah kiri Sepeda Motor yang saat itu Terdakwa kendarai;
- Bahwa menurut keterangan Saksi POLRI jika penangkapan berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 WIB Petugas Kepolisian mendapatkan informasi di rumah warga Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kepahiang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 13:30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG saat sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) Plastik warna hitam yang tergantung di Stang Sepeda Motor sebelah kiri, plastik warna hitam tersebut dibuka dan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang disimpan didalam bekas Kotak Rokok Djarum warna kuning, dan ketika ditanyakan kepda dirinya Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa temuan atas Narkotika pada Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa bukan Dokter, atau Petugas Farmasi, atau Pabrik obat, atau Apotek, atau sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, atau Rumah Sakit, Puskesmas, atau Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pendidikan;
- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 527/10700.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 oleh MUHAMAD RIDHO, FELYTA SAMELY PUTRI dan SUTOMO, SKm., tertanggal 18 Agustus 2020 atas barang bukti Narkotika berupa :
 - 1 (satu) Plastik bening berlis merah berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Berat keseluruhan : 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);

Telah disisihkan dengan perincian :

Pemisahan untuk barang bukti : 0,03 (nol koma nol tiga) Gram.

Untuk Balai POM : 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

- Bahwa tertera dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.235.K tanggal 25 Agustus 2020 No. 20.089.11.16.05.235.K tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/139/R.S 1.2 tanggal 14 Agustus 2020 terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG dengan Kesimpulan bahwa Urine DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG adalah TIDAK BENAR mengandung AMPHETAMINE yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintesis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakannya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas narkotika golongan I yang didapati padanya saat itu atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka kesemua unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang alasan penangkapan yang dilakukan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Kepahiang dari Satuan Reserse Narkoba pada Terdakwa tersebut karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Shabu yang saat itu Terdakwa bawa dengan Sepeda Motor dengan cara digantung pada Stang sebelah kiri Sepeda Motor yang saat itu Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi POLRI jika penangkapan berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 WIB Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dirumah warga Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kepahiang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 13:30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG saat sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Plastik warna hitam yang tergantung di Stang Sepeda Motor sebelah kiri, plastik warna hitam tersebut dibuka dan didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang disimpan didalam bekas Kotak Rokok Djarum warna kuning, dan ketika ditanyakan kepda dirinya Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa temuan atas Narkotika pada Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan ternyata tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa bukan Dokter, atau Petugas Farmasi, atau Pabrik obat, atau Apotek, atau sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, atau Rumah Sakit, Puskesmas, atau Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pendidikan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita Petugas POLRI pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan nomor 527/10700.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 oleh MUHAMAD RIDHO, FELYTA SAMELY PUTRI dan SUTOMO, SKm., tertanggal 18 Agustus 2020 atas barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) Plastik bening berlis merah berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman berat keseluruhan 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) yang telah disisihkan dengan perincian pemisahan barang bukti seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) dan untuk Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram) dan sebagaimana tertera dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.235.K tanggal 25 Agustus 2020 nomor 20.089.11.16.05.235.K tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., dengan Kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim jika unsur yang lebih tepat jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur *Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, karena jika mengurai pengertian *Menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti *berkuasa atas sesuatu/memegang kekuasaan atas sesuatu*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan uraian fakta diatas dengan pengertian Menguasai dalam KBBI adalah Narkotika bukan tanaman yang saat itu didapati Petugas POLRI ada pada Terdakwa, dan ketika ditanyakan kepadanya Terdakwa tidak memiliki hak atas Narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca bukti Surat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Kepahiang Nomor : 445/139/R.S 1.2 tanggal 14 Agustus 2020 terhadap Terdakwa DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG dengan Kesimpulan bahwa Urine DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG adalah TIDAK BENAR mengandung AMPHETAMINE yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintesis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya telah dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuhan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan berapa lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa tersebut ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) Plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) Kotak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokok Djarum warna kuning, 1 (satu) robekan plastik warna hitam, 1 (satu) Plastik bening berlis merah berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Jarum penghubung api, 1 (satu) buah kaca pirek bekas dan penghubung dan 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Blade warna hitam merah bernomor plat kendaraan BD-5424-KP yang bukan milik Terdakwa selayaknya dikembalikan lagi kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI JONATA alias DOYOK Bin NANUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta menjatuhkan pula **Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **Penjara** selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) Kotak Rokok Djarum warna kuning;
 - 1 (satu) robekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Plastik bening berlis merah berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) Jarum penghubung api;
 - 1 (satu) Kaca pirek bekas dan penghubung;
 - 1 (satu) Skop yang terbuat dari pipet;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Blade warna hitam merah bernomor plat kendaraan BD-5424-KP;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021** oleh Kami YONGKI, S.H., selaku Hakim Ketua, TIOMINAR MANURUNG, S.H., dan EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri M. IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. TIOMINAR MANURUNG, S.H.

=TTD=

II. EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Y O N G K I, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

=TTD=

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H.